



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

STANDAR MUTU PENGABDIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disusun	Dr. Ilham Ary Wahyudie, CIIQA	Kepala UPT Penjamu		
Dipertimbangkan	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		

PERNYATAAN

Dokumen Mutu ini diketahui oleh:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua Jurusan Teknik Mesin		
2	Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika		
3	Ketua Program Studi D3 Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin		
4	Ketua Program Studi D3 Teknik Perancangan Mekanik		
5	Ketua Program Studi D4 Teknik Mesin Dan Manufaktur		
6	Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur		
7	Ketua Program Studi D3 Teknik Elektronika		
8	Ketua Program Studi D4 Teknik Elektronika		
9	Ketua Program Studi D4 Pertanian Presisi		
10	Ketua Program Studi D4 Bisnis Digital		
11	Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak		
12	Kepala UPT ...		

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

“Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:


1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

Sasaran:

Diferensiasi Misi

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

STD-SPMI-3L



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3L.1
		NO. REVISI : 2
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

STD-3L.1-IKU1

2. Indikator pencapaian Standar








IPS-3L.1-IKU1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan
IPS-3L.1-IKU2

3. Formulir

-

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN**

STD-SPMI-3P

DRAFT 2024



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3P.1
		NO. REVISI : 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

- STD-3P.1-LI1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP.
- STD-3P.1-LI2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.) yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan pada setiap siklus PPEPP.

2. Indikator pencapaian Standar








- IPS-3P.1-LI1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- IPS-3P.1-LI2 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain sesuai pernyataan standar.

3. Formulir

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Kepala P3kM dan Ketua Jurusan.

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3P.2
		NO. REVISI : 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

STD-3P.2-LT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dengan formula

$$PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$$

NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.

2. Indikator pencapaian Standar








IPS-3P.2-LT1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dengan rasio minimal 25%.

3. Formulir

1. D

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3P.3
		NO. REVISI : 0
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

STD-3P.3-LI1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP.

2. Indikator pencapaian Standar

IPS-3P.3-LI1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa.








3. Formulir

-

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Kepala P3kM.

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

**STANDAR
MASUKAN PENGABDIAN**

STD-SPMI-3M

DRAFT 2024



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3M.1
		NO. REVISI : 0
	STANDAR ISI PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

- STD-3M.1-LT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM mencakup unsur:
- Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,
 - Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,
 - Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi pada setiap siklus PPEPP.

2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-3M.1-LT1 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan relevansi PkM sesuai dengan pernyataan standar.








3. Formulir


-

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Kepala P3kM dan Ketua Jurusan

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3M.2
		NO. REVISI : 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

STD-3M.2-IKU1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan
STD-3M.2-IKU2

2. Indikator pencapaian Standar

IPS-3M.2-IKU1 Tersedianya dokumen atau bukti sahih berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi.








3. Formulir

-

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur.

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3M.3
		NO. REVISI : 0
	STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Pernyataan Standar

1.1. Uraian Standar PT

- STD-3M.3-LT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 dengan formula
- $$RI = NI / 3 / NDTPS ,$$
- $$RN = NN / 3 / NDTPS ,$$
- $$RL = NL / 3 / NDTPS$$
- Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$
- NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.
- NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.
- NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.
- $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RL/c$
- Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$
- Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$
- Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$
- Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4
- Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RL \leq c$ maka Skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$ dalam 3 tahun.
- STD-3M.3-LT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana PkM DTSP/tahun minimal Rp. 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

2. Indikator pencapaian Standar

- IPS-3M.3-LT1 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dengan skor minimal 3,6.
- IPS-3M.3-LT2 Tersedianya dokumen atau bukti sah berkaitan dengan dana PkM DTSP/tahun rata-rata minimal Rp. 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

3. Formulir








-

4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Kepala P3kM.

	POLITEKNIK MANUFaktur Negeri BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-3M.3
		NO. REVISI : 0
	STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN	TANGGAL EFEKTIF : Agustus 2025
		HALAMAN : 2 dari 11

5. Referensi

-  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
-  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
-  Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
-  Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer (LAM Infokom);
-  Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).